

Arbitrase: Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Written by F I

Senin, 04 Mei 2009 16:12



Selain peradilan umum, arbitrase merupakan alternatif bagi penyelesaian sengketa perdata dalam ruang lingkup hukum perdagangan seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement, staatblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Builengewesten, Staatblad 1927:227) menjadi dasar hukum untuk perkara-perkara yang para pihaknya memilih lembaga arbitrase sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahannya.

Lembaga ini memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum antara lain:

1. dijamin kerahasiaan sengketa para karena putusannya tidak dipublikasi;
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Untuk dapat menggunakan arbitrase sebagai pilihan hukum untuk mengatasi permasalahan maka para pihak harus mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau suatu perjanjian mengenai pilihan arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Namun, tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu

Arbitrase: Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Written by F I

Senin, 04 Mei 2009 16:12

persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Tanggungjawab arbiter atau majelis arbitrase

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggungjawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Hukum acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Pihak-pihak yang tidak mempunyai keterkaitan dengan sengketa ini tidak diperbolehkan hadir di dalam ruangan tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase.

Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturut-sertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Para pihak dalam satu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan

Arbitrase: Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Written by F I

Senin, 04 Mei 2009 16:12

mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata Indonesia.

Arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian tidak berhasil.

Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat sekurang-kurangnya:

- nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti;
- isi tuntutan yang jelas.

Atas permohonan dari pemohon, pihak termohon mempunyai hak untuk mengajukan jawabanya atau selambat-lambatnya pada sidang yang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

Putusan ini mengikat para pihak sehingga tidak dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Agar putusan majelis arbitrase mempunyai kekuatan eksekusi maka dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan majelis arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pembatalan putusan arbitrase

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Arbitrase: Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Written by F I

Senin, 04 Mei 2009 16:12

2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Apabila permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Ketua pengadilan negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur jadwal akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

(sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang: Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)